

PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN MAMUJU
2021

Kpt 69/HK.03.2-Kpt/7602/2021, 3 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengoptimalkan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat atau pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media social sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju serta untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.2 Tahun 2021; PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 November 2021.